

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

M.Rafaiz Akbar¹, Mhd Karya Satya Azhar², Ahmad Sani³

Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan

muhammadrafaizakbar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem e-filing pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Medan Petisah. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem eFiling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi perpajakan. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi untuk hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan

Abstract

This study aims to determine the effect of the e-filing application system, taxation knowledge, and Sanction taxpayer compliance with Socialization taxation as variabel moderating at Pratama Medan Petisah. The sample in this study was 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Petisah. the sampling method is random sampling. The data analysis technique in this study used the classical assumption test and Moderated Regression Analysis (MRA). Based on the research results show that tax socialization has a significant effect on taxpayer awareness, tax knowledge has a significant effect on taxpayer awareness, tax sanctions have a significant effect on taxpayer awareness, tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness, taxpayer awareness. can mediate for the relationship between tax socialization on taxpayer compliance, tax knowledge affects taxpayer compliance through taxpayer awareness, mandatory awareness can mediate for the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance, tax sanctions have no effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness, taxpayer awareness cannot mediate for the relationship between tax sanctions and taxpayer compliance.

Keywords: Application of e-Filing System, Tax Knowledge, tax SanctionsTaxpayer Compliance, Tax Socialization

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara yang dominan baik untuk negara atau infrastruktur. Hal ini yang menunjukkan bahwa pajak merupakan dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kegiatan pembangunan saat ini tidak terlepas dari partisipasi dan peran serta dari seluruh masyarakat yang membayar pajak pada negara sesuai dengan hak dan kewajiban pajaknya baik wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dengan Pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp 1.894,7 triliun, Penerimaan Pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun ini berarti pajak menyumbang 85% dari seluruh penerimaan Negara .

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah klasik di Indonesia. Padahal pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bersama, diantaranya ialah sektor perekonomian dan sektor pembangunan. Maka dari itu DJP berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan karena masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan spt di setiap tahun nya di masing daerah atau KPP di Indonesia salah satunya ialah pada KPP Pratama Medan Petisah yang masih banyak wajib pajaknya tidak melaporkan SPT nya berikut ini di sajikan data pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Medan Petisah

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut perundang-undang 16 nomor tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan bagi sebesarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2017:155), mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang ditetapkan oleh

E-Filing

E-Filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Menurut Zulhazmi dan Kwarto (2019), *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan, peraturan perpajakan, da tata cara melalui metode-metode yang tepat (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018), sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan *E-Filing* dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan *E-Filing*. Wajib Pajak yang menganggap bahwa *E-Filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan *E-Filing* dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *E-Filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

H₁ : Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menunjukkan pengetahuan perpajakan yang bagaimana membuat wajib pajak paham akan menghitung pajak, melaporkan pajak, dan membayar pajak. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Kesimpulan dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang lebih tentang perpajakan maka wajib pajak akan patuh dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan akan paham tentang perpajakan. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu:

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah..

Pengaruh sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis adalah sebagai berikut.

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesimpulan dari penelitian variabel moderasi sosialisasi perpajakan atas Pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat penggunaan *E-Filing* harus dilakukannya pedoman untuk wajib pajak agar saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika dengan adanya *E-Filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

H₄ : Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah

Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan dari penelitian variabel moderasi sosialisasi perpajakan atas Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu hasilnya berbeda beda sehingga dalam penelitian ini harus membuktikan mana penelitian yang benar. Jadi, sosialisasi terjadi karena petugas pajak harus mempunyai hubungan yang baik dengan wajib pajak agar wajib pajak lebih mengetahui tentang perpajakan. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu:

H₅: Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah

Moderasi Sosialisasi Perpajakan atas sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan sanksi perpajakan bila di sosialisasikan yaitu akan memberikan pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik seperti memberi dukungan pada negara dalam menunjang pembangunan negara, jika sebaliknya sanksi perpajakan tidak disosialisasikan maka berkurangnya terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membangun negara lebih baik. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu:

H₆: **Moderasi Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel penerapan sistem *E-Filing*. Pengetahuan perpajakan dan sanksi terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Petisah.

Teknik pengumpulan data menggunakan survei, yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan memberikan kuesioner langsung pada wajib pajak orang pribadi yang datang dan melaporkan kewajiban pajaknya pada KPP Medan Medan Petisah.

Kemudian sekala penilaian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Sesuai dengan pendapat (sugiyono) bahwa *skala likert* digunakan dalam penelitian untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. *Skala likert* mempunyai dua pertanyaan yaitu pertanyaan positif dan negatif. Dengan jawaban sangat setuju, setuju, ragu-ragu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian koefisien determinasi dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti pada tabel IV.7, yaitu:

Tabel IV.7

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702 ^a	.492	.471	1.364
a. Predictors: (Constant), TOTAL_SOS_PJK, TOTAL_SANKSI_PJK, TOTAL_P_S_EF, TOTAL_PENG_PJK				
Dependent Variable: TOTAL_KEP_PJK				

Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang terdapat pada tabel IV.7, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,702 menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah sebesar 56,4% dapat dijelaskan oleh variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan, lalu sisanya sebesar 43,6% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti

Uji F (Simultan)

Berikut ini dapat disajikan hasil uji f atas pengolahan tabulasi jawaban responden yang diperoleh menggunakan program aplikasi SPSS seperti pada tabel IV.8, yaitu:

Tabel IV. 8. Hasil Uji F

Anova						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171.359	4	42.840	23.015	.000 ^b
	Residual	176.831	95	1.861		
	Total	348.190	99			
a. Dependent Variable: TOTAL_KEP_PJK						
Predictors: (Constant), TOTAL_SOS_PJK, TOTAL_SANKSI_PJK, TOTAL_P_S_EF, TOTAL PENG PJK						

Berdasarkan hasil output data diatas dapat dilihat bahwa nilai uji F adalah 23,015 dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

B. Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Berikut ini disajikan hasil pengujian parsial dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti pada tabel IV.9, yaitu:

Tabel IV.9

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.058	2.120		.971	.334
	TOTAL_P_S_EF	.162	.087	.143	1.867	.065
	TOTAL_PENG_PJK	.433	.095	.460	4.548	.000
	TOTAL_SANKSI_PJK	-.030	.081	-.027	-.367	.715
	TOTAL_SOS_PJK	.200	.080	.246	2.503	.014

Jumlah sampel penelitian sebanyak $n=100$ dimana $df=n-k=100-5=95$ maka diperoleh nilai $t_{table}=2.503$ pada probabilitas 0,05. Berdasarkan tabel IV.9 dapat disajikan penjelasan atas hasil

C. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan program aplikasi SPSS seperti dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.10. Analisa Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.058	2.120		.971	.334
TOTAL_P_S_EF	.162	.087	.143	1.867	.065
TOTAL_PENG_PJK	.433	.095	.460	4.548	.000
TOTAL_SANKSI_PJK	-.030	.081	-.027	-.367	.715
TOTAL_SOS_PJK	.200	.080	.246	2.503	.014

Dependent Variable: TOTAL_KEP_PJK

Pada tabel IV.10, hubungan antara variabel penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disajikan dalam persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad Y = 3,569 + 0,144X_1 + 0,780X_2 - 0,048X_3 + 0,773$$

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk model persamaan Moderated Regression Analysis (MRA) I dengan variabel penerapan sistem e-filing. Dalam penelitian ini digunakan Uji Glejser dimana jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual $> \alpha$ 0.05 maka terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel IV.12. Hasil Heteroskedastisitas MRA 1 Dengan uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.912	2.218		7.624	.000
TOTAL_P_S_EF	.246	.138	.177	1.785	.077

Berdasarkan hasil Uji Glejser pada tabel IV.12 di atas, menunjukkan nilai signifikan 0.77 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model Moderated Regression Analysis (MRA) I tidak lagi mengalami masalah heteroskedastisitas yang juga didukung dengan hasil grafik scatterplot

Pengaruh Penerapan Sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H1 di terima, artinya penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. Jadi semakin baik penerapan *E-Filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan pengetahuan perpajakan maka akan terus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, pemahaman pengetahuan terkait peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT, batas waktu pembayaran pajak terutang, paham dengan sistem yang digunakan saat ini, dan tarif pajak yang berlaku saat ini sudah dianggap sesuai oleh wajib pajak serta wajib pajak yang paham dan mengerti tentang fungsi dari pajak tersebut. Sehingga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka dengan sendirinya wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H3 di terima, artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian. Lestari dkk (2018) dan Dhila (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Sanksi perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kenyataannya tidak terjadi pada Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi sanksi bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar pajak orang pribadi. Selain itu juga alasan yang bisa dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajaknya.

Pengaruh Sosialisasi dalam Memoderasi Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Hasil ini dapat dilihat pada tabel IV.11 yang menunjukkan nilai signifikansi 0,489 lebih besar dari 0,05, sedangkan pada nilai B sebesar 0,177 bernilai positif. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memperkuat hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan e-Filing yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Kendala pada penerapan aplikasi e-filing yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing, masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru yang masih awam dengan perpajakan dan sistem modernisasi teknologi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan Sistem *E-Filing* (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah; (2) Pengetahuan Perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah; (3) Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah; Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah ; (5) Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah; (6) Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah..

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya; (1) KPP Pratama Medan Petisah sebaiknya memberikan sosialisasi perpajakan secara rutin dan berkesinambungan pada wajib pajak yang belum begitu memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku agar kedepannya akan tumbuh kesadaran wajib pajak. (2) penguatan wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan mengenai sistem, tarif serta peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia di rasakan masih kurang, sehingga perlu adanya sosialisasi tentang perpajakan karena sebagian masyarakat belum mengetahui tentang perpajakan Indonesia. (3) Memberikan peluang besar kepada wajib pajak untuk mengetahui perpajakan dengan adanya kelas pajak yang di lakukan oleh fiskus dan memperluas informasi melalui media elektronik maupun cetak.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani dan Tambun (2016). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating". *Jurnal Akuntansi*. Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2016 Hal. 59-73
- Amir, Hidayat. (2005). "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia". *Jurnal Ekonomi Indonesia*. Universitas Indonusa Esa Unggul. Jakarta.
- Tirada. (2013). "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No.3 September 2013. Hal. 999-1008.
- Lestari, I. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, K. I. dan Saryadi. (2019). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Intervening pada KPP Pratama Semarang Timur". *Jurnal of Accounting*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani dan Tambun (2016). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating". *Jurnal Akuntansi*. Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2016 Hal. 59-73
- Harjo, Dwikora (2019). *Buku perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua. Mitra wacana media. <https://news.ddtc.co.id/duh-kepatuhan-formal-wajib-pajak-2019-gagal-capai-target-18270>. Diakses pada tanggal 14 juli 2020, pukul 23.45 WIB.
- <http://www.pajak.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 14.00 WIB.
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, di akses pada tanggal 26 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.
- Hutami, Rienda Putrie. (2013). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assessment System terhadap Tingkat Sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Studi Kasus : KPP PRATAMA Kebayoran Baru Tiga). (Skripsi). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Lisnawati. (2012). "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Skripsi*. Unikom. Bandung.
- Nugroho, Andini Dan Raharjo (2016). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada KPP Semarang Candi" *Jurnal Akuntansi*. Vol 2, No. 2, Maret 2016
- Nugroho. (2012). "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan variabel intervening". *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*. Universitas Diponegoro, Semarang. *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 2, Hal. 322-324.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan Edisi Tiga*. Jakarta : Jakarta Granit. <http://www.Ortax.org> 01 April 2019
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2018 "tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan"
- PMK-09/PMK.03/ 2018 perubahan atas PMK-243/PMK.03/2014 "tentang Surat Pemberitahuan (SPT)"
- Pandiangan, Liberty. (2007). *Reformasi Perpajakan*. Jakarta: PT Salemba Empat.

- Parwito, Andri. (2009). “Analisis Atas Pengaruh Pemanfaatan E-Filing Terhadap Cost of Compliance.” *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Departemen Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia. Depok.
- Pohan, Chairul. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Abdul. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Kelima , Salemba Empat, Jakarta.
- Rohmawati, dkk (2013). “Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Trunojoyo Madura. Madura.
- Setianto, Eka. (2010). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan *Self Assessment* Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Cilandak.” *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional (Veteran). Jakarta.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Edisi I. Cetakan I. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utami, Thia Dwi dan Kardinal. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”. *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP.
- Wahono, Sugeng. (2012). *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Media Komputindo Kompas.
- Widayati, dan Nurlis. (2010). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang prbadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga).” *Simposium Nasional Akuntansi xiii Purwokerto*.
- Wulandari, T. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)”. *Jom Fekom* Vol. 2, No. 2.
- Winerungan, L. O. (2013). “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. *Jurnal EMBA* Vol. 1. No.3. September 2013, Hal.960-970.88